

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA MEKANISME PENGANGKATAN
KEPALA LINGKUNGAN DI KANTOR CAMAT MEDAN DELI)**

SKRIPSI

OLEH:

NISA APRIANTI PAKPAHAN

218520050



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA MEKANISME PENGANGKATAN
KEPALA LINGKUNGAN DI KANTOR CAMAT MEDAN DELI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH

NISA APRIANTI PAKPAHAN

218520050

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA MEKANISME PENGANGKATAN
KEPALA LINGKUNGAN DI KANTOR CAMAT MEDAN DELI)**

SKRIPSI

OLEH:

NISA APRIANTI PAKPAHAN

218520050



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA MEKANISME PENGANGKATAN
KEPALA LINGKUNGAN DI KANTOR CAMAT MEDAN DELI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH

**NISA APRIANTI PAKPAHAN
218520050**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Lingkungan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Mekanisme
Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Medan
Deli)

Nama : Nisa Aprianti Pakpahan

NPM : 218520050

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Drs. Bahrum Jamil, M.AP

Pembimbing

Mengetahui ;



Wahid Musthafa S.Sos. M.I.P

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Drs. Indra Muda, M.A.P

Ka. prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 24 September 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan. 20 Oktober 2025



Npm. 218520050

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Aprianti Pakpahan

NPM : 218520050

Program Studi : Administrasi Publik

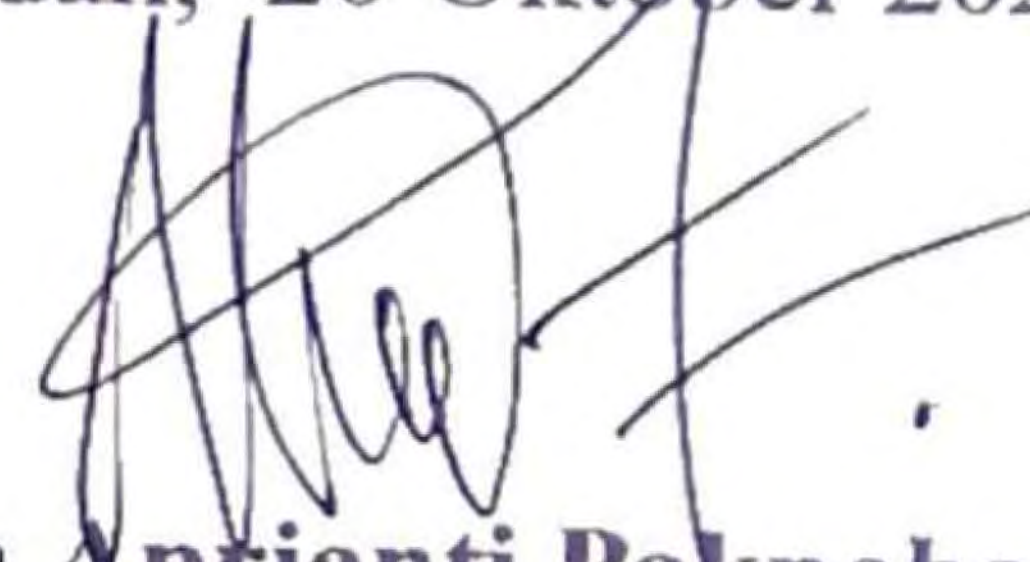
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Medan Deli) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Oktober 2025



Nisa Aprianti Pakpahan

Npm. 218520050

ABSTRAK

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) dirancang untuk memastikan proses yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, di Kecamatan Medan Deli, terdapat perbedaan signifikan antara tujuan aturan dan kenyataan yang terjadi. Masalah ini muncul ketika proses pengangkatan Kepling pada tahun 2022 adanya protes dari warga yang merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan teori Ripley dan Franklin, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi, serta terwujudnya dampak yang diinginkan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan Sekertaris Camat, Kasi Pemerintahan, dan warga masyarakat, serta dokumentasi terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini sudah berhasil secara prosedural, di mana pihak kecamatan telah mengikuti semua langkah administratif yang ditetapkan. Faktor penghambat yang terjadi adalah dari masyarakat itu sendiri yang belum mengerti dan memahami dari isi peraturan dan persyaratan yang ada.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

ABSTRACT

Regulation of the Mayor of Medan Number 21 of 2021 concerning the appointment of Neighborhood Heads (Kepling) was designed to ensure a clear, transparent, and accountable process. In practice, in the Medan Deli Subdistrict, there was a significant disparity between the regulation's objectives and the reality on the ground. This issue emerged during the 2022 Kepling appointment process, marked by protests from residents who felt ignored and excluded from decision-making that directly impacted the community. This research aims to analyze the implementation of this policy and identify the inhibiting factors. The method used in this study is qualitative analysis, drawing on the theory of Ripley and Franklin, which emphasizes the importance of compliance with applicable provisions, the smoothness of routine functions, and the realization of desired impacts. Data collection techniques included observation, in-depth interviews with the Sub-district Secretary, the Head of Governance Section (Kasi Pemerintahan), and community residents, as well as relevant documentation. Data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the policy implementation was procedurally successful, as the sub-district authorities had followed all established administrative steps. The inhibiting factor was identified as the community itself, which had not yet understood and comprehended the content of the regulation and the existing requirements.

Keywords: Implementation, Public Policy, Appointment and Dismissal of Heads

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nisa Aprianti Pakpahan, kelahiran pada 12 April 2003 di Pekan Baru. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari Bapak Hangoluan Pakpahan / Ibu Delita Simarmata. Penulis menganut agama Kristen Protestan. Penulis pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Kabun Ujung Batu Riau Pada tahun 2009 - 2010, dan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Desa Sekara Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau tahun 2011, pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 33 Kota Medan tahun 2015, pendidikan di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Methodist 8 Kota Medan pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Atas rasa syukur dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini mengusung judul ***“Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Medan Deli)”*** dan disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi beragam tantangan. Akan tetapi, dengan adanya semangat, petunjuk, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di kemudian hari.

Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, waktu, pikiran, tenaga, memberi semangat, dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu maka perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Walid Musthafa S,Sos.M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs.Indra Muda,M.A.P selaku Ketua Program Studi.Universitas Medan Area
4. Bapak Bahrum Jamil, Drs, M,AP_selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, motivasi, dan semangat yang berharga dalam penyusunan skripsi ini di tengah kesibukan beliau.
5. Trimakasi kepada Bapak Camat Medan Deli Indra Utama,SSTP.M,SI, Sekertaris Camat Firza Putra MZ,SSTP,M.AP, Ibu Nurliana Pane S.Sos selaku Kasi Pemerintahan, yang telah mengizinkan dan membantu peneliti saat penelitian di Kantor Camat Medan Deli.
6. Seluruh dosen fakultas Ilmu Sosial Politik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran dalam mengajar peneliti selama ini
7. Terimakasih untuk kedua orang saya Bapak (Hangoluan Pakpahan) mama (Delita Simarmata) yang selalu ada buat Nisa, yang selalu sayang sama Nisa, yang selalu Mengusahakan Kebutuhan Nisa, mendoakan Nisa, yang selalu Nisa banggakan di depan semua orang, dan segalagalanya buat Nisa.
8. Trimakasi Untuk Saudara Kandung saya selaku Adik saya Meysia Friscila Pakpahan, Boy Morado Pakpahan yang telah Memberikan

Semangat serta mendoakan Kakak-Nya di perantauan sayang Adek-adek kakak.

9. Trimakasih untuk keluarga dari Opung saya dari (Bapak)

K. Op J Pakpahan/ Br Gultom (mama) Simarmata, K. Op Nisa Turnip / Br simanjuntak yang sudah memberikan dukungan kepada cucunya untuk mencapai cita – cita, serta mendoakan cucunya dalam menyelesaikan Perkuliahan.

10. Trimakasih untuk Bang Muhammad Arif Rasyidin S.Kom selaku pegawai Tata Usaha terima kasih atas kesediaannya melayani kebutuhan peneliti.

11. Trimakasih buat sahabat saya Anastasya Br Sitorus A.Md.Ak., Theresia Oppusunggu yang selama saya 9 tahun dari (SMP – mendapatkan S.AP) di kota Medan, serta selalu ada membantu, memberi semangat, kasih sayang, mendengarkan curahan hati, selama perjalanan hidup saya kurang lebih sahabat saya sudah tau.

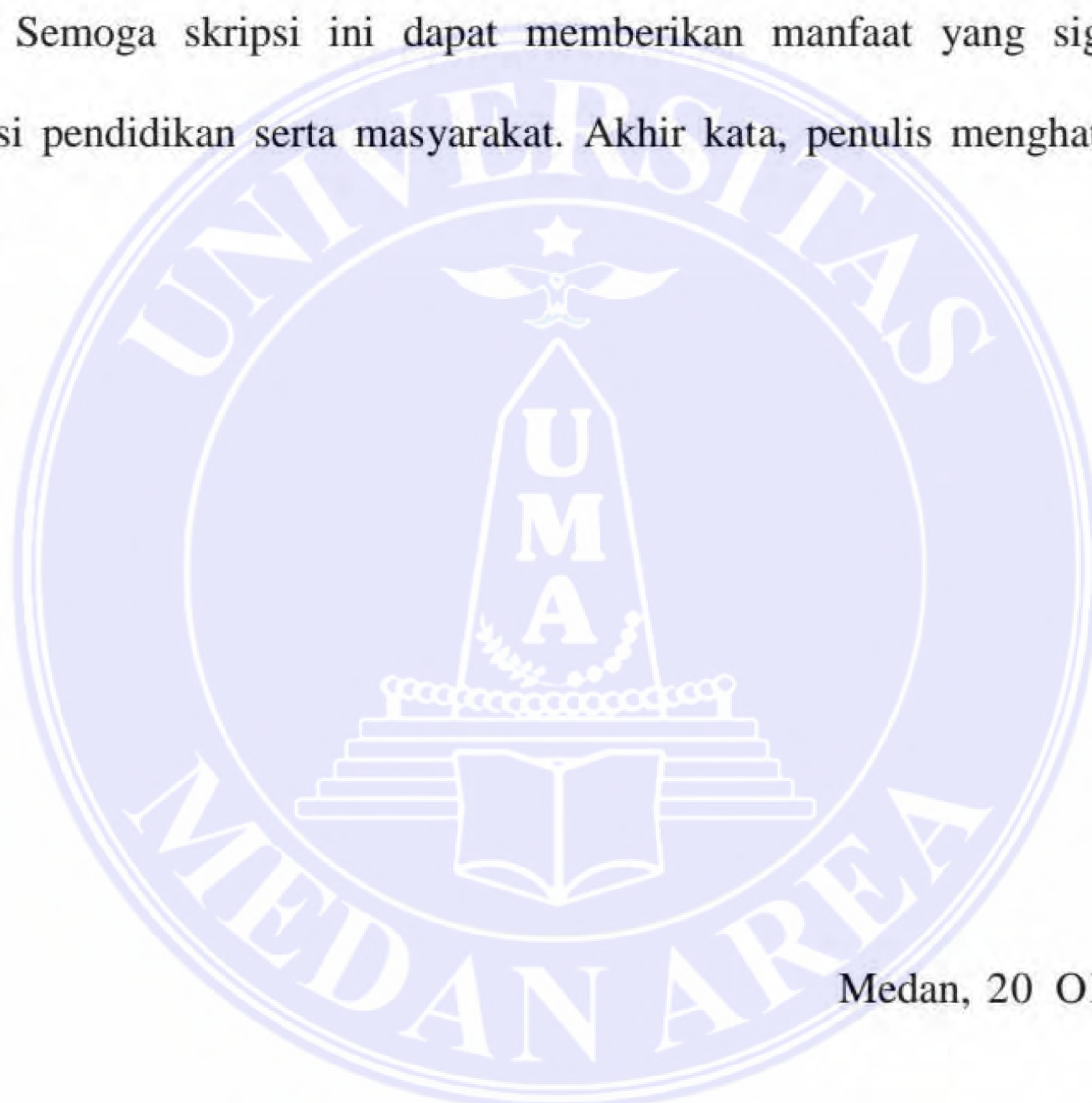
12. Trimakasih buat teman dekat di perkuliahan, Andreanta Sembiring S.T, Arta Friska Rodiana Simatupang, Jemiana Pakpahan, Tasya Carolina Simamora, Yeni Sari Sitepu, selaku yang sudah memberikan semangat dan menghibur, membantu peneliti dalam perjalanan menyusun skripsi.

13. Trimakasih buat yang selalu memotivasi peneliti selama ini, Teman-teman Prodi Administrasi Publik, dan Kelas A1 selama 8 semester UMA angkatan 2021 terima kasih atas kebersamaan yang udah kita lalui selama ini.

Tanpa bantuan mereka semua, mungkin skripsi ini tidak akan pernah selesai dan semoga pengorbanan dan jasa baik yang diberikan kepada peneliti mendapatkan berkat yang di berikan Tuhan Yesus Kristus.

Demikian juga skripsi yang peneliti buat jikalau ada kesalahan dan kesalahan baik kata di skripsi tidak adanya berkaitan dengan orang lain melainkan dari peneliti sendiri

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi institusi pendidikan serta masyarakat. Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih.



Medan, 20 Oktober 2025

Nisa Aprianti Pakpahan
Npm. 218520050

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....vi

***ABSTRACT*..... vii**

RIWAYAT HIDUP... .. viii

KATA PENGANTARix

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR GAMBARxv

DAFTAR TABEL.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

I. PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah5

1.3 Tujuan Penelitian.....5

1.4 Manfaat Penelitian.....6

1.4.1 Manfaat Teoritis6

1.4.2 Manfaat Praktis6

II. TINJAUAN PUSTAKA.....8

2.1 Kebijakan Publik.....8

2.1.1 Pengertian Kebijakan8

2.1.2 Tahap – Tahap Kebijakan Publik.....10

2.2 Implementasi Kebijakan.....11

2.2.1 Pengertian Implementasi11

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Ripley Dan Franklin13

2.3 Kepala Lingkungan16

2.4 Indikator Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan, khususnya Pasal 716

2.5 Penelitian Terdahulu18

2.6 Karangka Berfikir.....24

xiii

III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
3.2.1 Lokasi penelitian	29
3.2.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Medan Deli.....	40
4.1.3 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	50
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kantor Camat Medan Deli. Fokus utama Pengangkatan Kepling yang akan tertuju pada BAB VI Pasal 7	53
4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Bab VI Pasalnya yang ke 7 di Kantor Camat Medan Deli	69
 V. KESIMPULAN DAN SARAN	 73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 75
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir27

Gambar 2. Stuktur Organisasi Kecamatan Medan Deli42

Gambar 3. Bagan mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan sesuai Perwal
21/202162



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu19

Tabel 2. Waktu Penelitian.....30

Tabel 3. Informan Penelitian36

Tabel 4. Perbandingan Perspektif Pemerintah vs Masyarakat terhadap Implementasi Perwal 21/2021 tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Deli58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi..... 79

Lampiran II GAMBAR VII SURAT PENGANTAR RISET 81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang sangat dinamis dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan dari sebuah peraturan yang telah dibuat. Proses ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teoretis mengenai isi kebijakan, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan politik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberhasilan implementasi suatu kebijakan, seperti peraturan yang mengatur tata kelola di tingkat kota, menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap regulasi dapat memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pemerintah di tingkat daerah memiliki peran sentral dan strategis dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah, di mana interaksi langsung dengan masyarakat terjadi. Dalam konteks ini, Kepala Lingkungan (Kepling) merupakan salah satu aparatur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan berfungsi sebagai ujung tombak. Kepling memiliki peran vital dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik dasar, serta menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan warganya. Mengingat fungsinya yang sangat fundamental dan strategis, proses pengangkatan dan pemberhentian Kepling harus diatur secara

jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kredibilitas dan kualitas aparatur yang terpilih.

Sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang, Kota Medan secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan menetapkan aturan yang lebih terstruktur dan sistematis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Hal ini didasari oleh kebutuhan yang mendesak untuk memiliki aparatur yang tidak hanya kompeten dan cakap, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan dipilih melalui proses yang adil serta akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai pedoman resmi yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait.

Pemerintah Kota Medan, dalam upayanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, telah mengesahkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dan seragam, memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) dapat berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses yang kredibel, sehingga pemimpin lingkungan yang terpilih benar-benar mampu mewakili aspirasi dan kepentingan warga secara optimal.

Secara spesifik, peraturan undang – undang yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan. Dalam Bab VI Pasal 7, dijelaskan secara komprehensif mengenai prosedur yang harus dilalui,

mulai dari tahap penjaringan calon, proses verifikasi berkas yang ketat, hingga penetapan akhir oleh camat. Ketentuan ini dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, mencegah terjadinya praktik-praktik nepotisme atau ketidaktransparanan, dan memberikan jaminan bahwa proses pemilihan Kepling dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.

Sesuai dengan implementasi peraturan yang telah dibuat dengan baik tersebut tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Kecamatan Medan Deli menjadi lokasi penting yang dipilih sebagai studi kasus untuk mengkaji hal ini, di mana pada tahun 2022 muncul kontroversi yang signifikan terkait proses pengangkatan Kepling. Sejumlah warga menyampaikan keberatan mereka karena merasa adanya dugaan ketidaktransparanan dan kurangnya informasi yang jelas serta terbuka terkait mekanisme dan prosedur pemilihan. Ketidaktransparanan ini memicu keresahan dan menimbulkan dugaan kecurangan, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan mereka.

Studi Kasus yang terjadi di Kantor Camat Medan Deli menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan. Pada tahun 2022, proses pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) menuai protes karena minimnya transparansi mekanisme dalam pengangkatan Kepala Lingkungan. Meskipun Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 sudah mengatur tahapan dengan rinci, masalah ini tetap muncul. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan memerlukan lebih dari sekadar aturan tertulis; dibutuhkan

juga komitmen, komunikasi, dan sosialisasi yang efektif dari pihak pelaksana agar prosesnya benar-benar transparan. www.nasionalxpos.co.id (tvlnenews.com, 2022)

Permasalahan yang sangat mendalam penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 pada mekanisme dan pengangkatan Kepala Lingkungan di Kantor Camat Medan Deli. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara jelas faktor-faktor penyebab kendala dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan untuk perbaikan proses di masa mendatang. Hasilnya tidak hanya akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Medan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi di laksanakan demi tercapainya penerapan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021, maka peneliti ingin melakukan riset yang berfokus pada mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pengangkatan Kepling dilaksanakan di tingkat Kecamatan Medan Deli, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di**

Kota Medan (Studi Kasus Pada Mekanisme Dan Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Medan Deli)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan terkait dengan judul yang diambil maka dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala lingkungan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan penekanan khusus pada mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli ?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala lingkungan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan penekanan khusus pada Mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sejauh mana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala lingkungan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan penekanan

husus pada mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala lingkungan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan penekanan khusus pada Mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan Di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat di penelitian ini yaitu dapat di terapkan baik secara teoritis maupun praktis seperti yang akan di uraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya akan diterapkan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap siapapun yang membaca, khususnya dalam bidang administrasi publik. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Kantor Kecamatan Medan Deli

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis untuk mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Bagi Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya transparansi dalam pemilihan Kepling. Dengan informasi yang jelas dari penelitian ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pemilihan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah setempat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik merupakan konsep yang sangat bagus dalam studi ilmu pemerintahan dan analisis sosial. Menurut Thomas R.Dye, dalam definisinya yang terkenal pada tahun 1972, kebijakan publik dapat di pahami sebagai “ apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak dilakukan “ definisi ini mencerminkan bahwa setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak, merupakan bagian dari proses strategis dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang di hadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya menjadi sekedar langkah-langkah administrasi, tetapi juga mencerminkan respons yang terencana terhadap tantangan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. (R.Dye, 1972).

Sementara itu menurut David Easton pada tahun 1965 menekankan dimensi penting dalam pemahaman kebijakan publik dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “Alokasi nilai – nilai dalam Masyarakat” pernyataan ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya terkait dengan tindakan pemerintah, tetapi juga mencakup pengakuan dan pengasan nilai – nilai yang di pegang oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan punblik

mencerminkan norma, keyakinan, dan apresiasi kolektif serta berfungsi untuk mendistribusi nilai – nilai penting bagi kesejahteraan masyarakat. (Easton, 1965)

Ada juga menurut James E. Anderson pada tahun 1979 bahwa kebijakan itu adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku, kelompok pelaku seguna memecahkan suatu masalah tertentu” Anderson mengatakan: “Kebijakan negara adalah kebijakan – kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan dan pejabat – pejabat pemerintah “dari pernyataan yang telah di kemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa:

1. Bahwa kebijakan suatu negara punya tujuan yang tertentu atau juga suatu tindakan yang berhubungan dengan tujuan tindakannya.
2. Bahwa kebijakan itu berisi dengan segala tindakan yang menyangkut pemeritahan dalam menjalankan pola – pola kebijakan.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jika bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan lakukan sesuatu yang di lakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan negara yang di lakukan itu adalah positif artinya keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu tujuan
5. Bahwa kebijakan pemerintah adalah tindakan benar – benar dalam arti yang positif di dasarkan di landaskan pada peraturan undang - undang serta bisa juga dapat bersifat memaksa. (Anderson, 1979)

2.1.2 Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dra. Indra Muda Hasuhutan,M.AP dan Beby Masitho Batubara,S.Sos, MAP tahun 2019 dalam Bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, Yaitu proses pembentukan kebijakan publik melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan, maka dari itu berikut tahap –tahap kebijakan Publik

1. Tahap Menjaring Isu

Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan identifikasi isu – isu yang penting bagi masyarakat. Proses ini bisa dilakukan melalui survei, diskusi dengan pemangku kepentingan, atau analisis data yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami masalah yang perlu diatasi dan untuk memastikan bahwa isu – isu yang relevan mendapatkan perhatian.

2. Tahap Penyusunan Agenda

Setelah isu diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan isu tersebut ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, pemangku kepentingan menentukan isu mana yang prioritas untuk di tangani. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi antara berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Tahap Perumusan Masalah

Di tahap ini, isu yang telah di jaring dan dimasukkan ke dalam agenda dirumuskan dengan lebih spesifik, Ini mencakup analisis mendalam mengenai penyebab masalah dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain

itu, alternatif solusi juga mulai dipertimbangkan, perumusan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kebijakan relevan dan efektif.

4. Implementasi kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi, dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, ini melibatkan pengaruh sumber daya, pembentukan tim, dan penyampaian informasi kepada pihak – pihak yang terlibat. Implementasi dan Evaluasi, tahap – tahap ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

5. Tahap Evaluasi

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dimana hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan dianalisis. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapainya tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki dasar untuk memastikan di masa yang akan datang. (Indra Muda, 2019)

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus pembuatan kebijakan publik, melibatkan tindakan individu, kelompok, atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan dari keputusan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pengambil keputusan untuk memastikan perencanaan matang, keterlibatan berbagai pihak, dan mekanisme evaluasi yang baik, agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-

benar memberikan dampak positif. Implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmainian dan Paul A Sabatier pada tahun 1997 yang dikutip dalam *buku Transparansi Implementasi Kebijakan* yang ditulis Oleh Indra Muda Hasuhutan, pada tahun 2019 menjelaskan bahwa : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau tirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman –pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadminitrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak pada masyarakat atau kejadian – kejadian. (Indra muda, 2019)

Menurut Van Mater dan Van Horn, seperti yang diungkapkan dalam Dalam karya Budi Winarno implementasi dapat dipahami sebagai tindakan daerah yang dirancang untuk merelisasikan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekedar langkah administrasi, melainkan suatu proses aktif yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, dimana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikal. (van horn & van meter, 1995). Sedangkan menurut Van Horn Dalam Leo Agustino telah mengidentifikasi implementasi kebijakan merupakan tindakat – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat, atau juga kelompok – kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada mencapai tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan “dari devenisi atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga yaitu :

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan. (putriayuanisya, 2024)

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Ripley Dan Franklin

Model Hybrid, yang juga dikenal sebagai model campuran, mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, penulis mengacu pada karya Ripley dan Franklin dalam buku mereka yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy* pada tahun 1986, model hybrid dapat mencapai keberhasilan implementasi kebijakan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, model hybrid dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan, karena memadukan kekuatan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti kapasitas institusional, sumber daya, dan lingkungan politik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, model hybrid dapat dirancang untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi kebijakan dan mencapai tujuan yang diinginkan

"the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation"

(“Konsep keberhasilan dalam implementasi tidak memiliki definisi yang tunggal dan diterima secara luas. Berbagai analis dan aktor memiliki makna yang sangat berbeda ketika mereka berbicara atau memikirkan implementasi yang sukses. Ada tiga cara dominan untuk memikirkan implementasi yang sukses.")

Selanjutnya menurut Ripley dan Franklin ada tiga model yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku.

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan, di mana tingkat kepatuhan dapat diukur dengan melihat sejauh mana isi kebijakan yang telah diatur dalam mandat yang berlaku telah dilaksanakan oleh para implementor. Perspektif pertama, yang dikenal sebagai compliance perspective, memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau program. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dapat menjadi acuan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang telah diatur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Kelancaran dalam menjalankan rutinitas fungsi menjadi salah satu tolok ukur penting keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila setiap fungsi yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai prosedur tanpa adanya hambatan berarti atau permasalahan yang mengganggu jalannya kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan telah berjalan sebagaimana mestinya, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, dan koordinasi antar pihak terkait terjalin dengan baik. Dengan demikian, kelancaran rutinitas fungsi tidak hanya berperan sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki.

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan, di mana keberhasilan implementasi mengacu pada tercapainya kinerja dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang diimplementasikan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat apakah kinerja dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dapat menjadi acuan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang telah diatur dapat memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. (Dewi Purwoko , 2024)

2.3 Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan merupakan salah satu aparatur pemerintahan daerah. Istilah daerah sendiri sering diartikan sebagai wilayah administrasi pemerintahan, yang mencakup provinsi, kabupaten/kota, hingga wilayah terkecil. Kepala lingkungan berperan sebagai pembantu koordinator unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja tertentu pada tingkat kelurahan. Jabatan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada lurah. Pengangkatan kepala lingkungan dilakukan oleh camat berdasarkan usulan lurah, dengan mempertimbangkan saran maupun dinamika yang berkembang di masyarakat setempat. Setelah melalui proses verifikasi, camat kemudian menerbitkan keputusan pengangkatan yang disampaikan kepada Wali Kota.

2.4 Indikator Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan, khususnya Pasal 7

Penelitian ini akan secara khusus menganalisis Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan. Fokus utama analisis akan tertuju pada BAB VI, yang membahas Mekanisme Pengangkatan Calon Kepala Lingkungan, khususnya pada Pasal 7. Pasal ini memiliki peranan krusial karena mengatur secara menyeluruh seluruh proses dan tahapan yang harus dilalui dalam pengangkatan Kepala Lingkungan. Setiap ayat dalam pasal ini memiliki implikasi

signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Berikut adalah rincian setiap ayat yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini:

1. Lurah mengajukan usulan calon Kepala Lingkungan kepada Camat dengan mempertimbangan masukan serta pendapat yang berkembang di masyarakat setempat.
2. Jumlah calon Kepala Lingkungan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebanyak tiga (3) orang.
3. Saran dan/atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan tersebut dengan jumlah dukungan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga.
4. Saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani setiap pendukung calon kepala lingkungan dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga masing-masing.
5. Setelah menerima usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkewajiban melaksanakan proses penelitian dan verifikasi terhadap usulan tersebut.
6. Dalam rangka melaksanakan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat membentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas Sekretaris Kecamatan, dua (2) orang Kepala Seksi di Kecamatan, Sekretaris Lurah, serta satu (1) orang Kepala Seksi di Kelurahan setempat. Tim Verifikasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
7. Setelah penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilaksanakan, Camat dapat menetapkan Keputusan Camat

mengenai pengangkatan Kepala Lingkungan, dengan tembusan keputusan tersebut disampaikan kepada Wali Kota.

Fokus pada setiap detail Pasal 7 ini menjadi sangat krusial dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana setiap ketentuan tersebut diimplementasikan secara transparan dan sesuai prosedur di lapangan, terutama mengingat adanya isu ketidaktransparanan dalam pemilihan Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Deli. Penelitian ini akan menguji apakah tahapan-tahapan yang diatur dalam pasal ini telah berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana partisipasi masyarakat diakomodasi, dan apakah verifikasi dilakukan secara imparial, demi menghasilkan proses pemilihan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian para peneliti sebelumnya yang berfungsi sebagai acuan untuk melakukan perbandingan, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Kajian ini juga berperan dalam membantu peneliti memposisikan studi yang dilakukan serta menegaskan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti menyajikan ringkasan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, guna memberikan landasan konseptual dan memperkuat argumentasi penelitian. Berikut disajikan uraian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji penulis. :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1	"Sosialisasi Peraturan walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Kota Fahrul Azmi dan Riri Rezeki Tahun 2023.	Metodologi penelitian Penelitian Tindakan (Action Research). Pendekatan ini secara inheren bersifat kualitatif	"Hasilnya dari Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Kepling (hampir 90%) belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan, sehingga mereka membutuhkan pelatihan dan bimbingan rutin. Problematika yang teridentifikasi mencakup kurangnya profesionalisme dan pemahaman Kepling terhadap Tupoksi, serta adanya profesi ganda karena insentif yang belum mencukupi."	Perbedaan : Penelitian terdahulu yaitu membahas sosialisasi Peraturan Wali Kota Medan No. 51 Tahun 2021 untuk mengatasi kurangnya pemahaman dan profesionalisme Kepling dalam tugas harian.namun, penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan No. 21 Tahun 2021 (terkait pengangkatan Kepling) dengan fokus pada isu ketidaktransparanan dalam pemilihan yang memicu protes masyarakat Persamaan : Kedua penelitian berfokus pada Kepala Lingkungan (Kepling) dan regulasi di Kota Medan, dan juga sama-sama mengakui pentingnya Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum.

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
2	Analisis Peran Lingkungan Dalam Peraturan Daerah No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kawasan Kecamatan Medan Barat Marhamah, Dan Budiman Purba Tahun 2019	Penelitian yang di gunakan yaitu bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat penting untuk implementasinya. Sosialisasi dilakukan secara personal oleh Kepala Lingkungan (Kepling) meskipun ada kendala anggaran yang menghambat penggunaan media. Masyarakat Kelurahan Kesawan secara umum menyadari pentingnya administrasi kependudukan, dan Kepling berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelaksanaan Perda sesuai ketentuan melalui usulan masyarakat yang diteruskan ke Kasi Pemerintahan. Faktor pendukung keberhasilan termasuk ketersediaan formulir dan dukungan Kepling dalam pelayanan umum.	Perbedaan : “Menganalisis peran Kepling dalam implementasi Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Isu utamanya adalah sosialisasi Perda tersebut dan faktor pendukung/penghambatnya. Sedangkan penelitian yang ini adalah Berfokus pada implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 BAB VI Pasal 7 tentang mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan, khususnya terkait isu ketidaktransparanan dalam proses pemilihan Kepling di Medan Deli yang memicu protes. Persamaan : penelitian sama-sama melibatkan dan mengkaji peran Kepala Lingkungan (Kepling) dalam konteks pemerintahan daerah di Kota Medan.

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
3	Manajemen Strategi Pemilihan Kepala Lingkungan Getap Barat Kelurahan Cakaranengara Selatan Baru Mataram M. Ary Irawan, Maulidin, Adi Suriatno, Rusdiana Yusuf, Dan Agus Jayadi Tahun 2021	Research Article	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pemilihan Kepala Lingkungan Getap Barat dapat berjalan lancar sesuai tahapan yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Mataram Nomor 01 Tahun 2013. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, di mana 81% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya, yang merupakan angka partisipasi tertinggi dibandingkan pemilihan sebelumnya. Proses perencanaan dan pelaksanaan pemilihan berlangsung kondusif berkat manajemen strategik yang efektif. Meskipun demikian, ditemukan beberapa permasalahan minor seperti adanya daftar pemilih ganda, hak pilih yang belum terdaftar (yang kemudian diatasi dengan kebijakan penggunaan KTP/KK), dan tahapan pemilihan	Perbedaan : Penelitian sebelumnya di dilakukan Kota Mataram dan berfokus pada keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat serta kelancaran proses pemilihan yang kondusif melalui manajemen strategi. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan di Kota Medan dan secara spesifik menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 BAB VI Pasal 7 tentang mekanisme pengangkatan Kepling, dengan titik berat pada isu ketidaktransparanan dalam proses pemilihan yang memicu protes dan ketidakpuasan masyarakat. Persamaan : “Keduanya berfokus pada pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) dan juga mengakui

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
			yang dirasa terlalu cepat.	pentingnya Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum yang mengatur pemilihan Kepling, serta menyoroti aspek partisipasi masyarakat dalam proses ini.
4	Penerapan Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) Pada Pemilihan Kepala Lingkungan Terbaik Medan Kota Mignit Finces Manao, Ria Zulkarnaen Harahap, Dan Yuni Kristiani Hulu Tahun 2022	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode WASPAS pada Sistem Pendukung Keputusan berhasil dalam menentukan Kepala Lingkungan terbaik di Kecamatan Medan Kota. Sistem ini dapat menentukan kriteria dan nilai bobot untuk setiap alternatif calon Kepala Lingkungan. Dengan proses pemilihan yang dilakukan menggunakan SPK, hasil yang diperoleh dinilai lebih efektif, akurat, dan tepat, sehingga dapat membantu pihak pengambil keputusan (Camat) dalam memilih Kepala Lingkungan terbaik secara objektif, tidak lagi hanya berdasarkan	Perbedaan : Penelitian Sebelumnya adalah proses pemilihan Kepala Lingkungan yang sebelumnya tidak efektif, efisien, dan cenderung tidak adil, karena hanya berdasarkan perasaan atau kesepakatan. Tujuannya adalah mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode WASPAS untuk menghasilkan pemilihan yang lebih akurat dan objektif. Sedangkan Penelitian Ini adalah ketidaktransparanan dalam proses pengangkatan Kepala Lingkungan pada tahun 2022 Persamaan : adapun penelitian sama-sama berfokus pada

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
			perasaan atau kesepakatan bersama yang kurang akurat. Berdasarkan perhitungan, Hariadi (A6) ditetapkan sebagai Kepala Lingkungan terbaik dengan nilai preferensi tertinggi.	Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan. Dan juga Keduanya dilakukan di wilayah Kota Medan, khususnya di tingkat kecamatan
5	Implementasi Metode SMART Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) Indria Wahyunita Pasaribu Tahun 2023	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SMART sangat cocok dan efektif dalam membantu proses pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Dengan menerapkan SPK menggunakan metode SMART, proses pemilihan menjadi lebih akurat dan terukur, tidak lagi berdasarkan penunjukan orang yang disenangi atau kesepakatan musyawarah yang dirasa kurang tepat. Dari hasil perhitungan, Bapak Syafaruddin (A1) ditetapkan sebagai Kepala Lingkungan terbaik dengan nilai akhir 0,81. Sistem	Perbedaan : penelitian sebelumnya yaitu adanya proses pemilihan Kepling yang masih konvensional (manual), tidak objektif, dan kurang terukur, sehingga menimbulkan perselisihan. Tujuannya adalah mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode SMART untuk menghasilkan pemilihan yang akurat. Sementara itu penelitian ini dengan adanya ketidaktransparanan dalam proses pengangkatan Kepala Lingkungan (sesuai Pasal 7 Perwal No. 21 Tahun 2021) yang

No	Judul, Nama, Penerbit, dan Tahun Terbit.	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
			ini mempermudah warga dalam memilih pemimpin dan membantu pihak pengambil keputusan dalam menyeleksi kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (usia, pendidikan, lama domisili, dukungan masyarakat) dengan bobot yang berbeda.	memicu protes dan ketidakpuasan masyarakat. Persamaan: Keduanya dilakukan di wilayah Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Deli

(Sumber: Peneliti, 2024)

2.6 Karangka Berfikir

Penelitian ini memilih Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin sebagai kerangka acuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan, khususnya BAB VI Pasal 7 mengenai Mekanisme Pengangkatan Calon Kepala Lingkungan. Pemilihan model ini didasarkan pada faktor-faktor kunci yang ditekankan, yaitu: 1) Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku, 2) Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dan 3) Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana peraturan daerah ini diterapkan di tingkat kecamatan, terutama mengingat isu ketidaktransparanan dalam pemilihan Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Deli. Dengan menggunakan model ini, penelitian

diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan, strategi, dan dampaknya terhadap proses pemilihan Kepala Lingkungan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya kerangka berpikir yang berjudul "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Sumatera Utara," penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan tersebut. Model teori yang digunakan adalah Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin. Model ini menekankan tiga aspek utama dalam implementasi kebijakan yang akan ditelaah dalam konteks pemilihan Kepala Lingkungan:

1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku: Sejauh mana Kantor Camat Kecamatan Medan Deli dan pihak terkait mematuhi prosedur serta persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 terkait pengusulan dan verifikasi calon Kepala Lingkungan.
2. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi: Bagaimana ketentuan Pasal 7 diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Kantor Camat dan jajarannya, mulai dari penerimaan usulan, pembentukan tim verifikasi, hingga proses penelitian dan penerbitan keputusan pengangkatan Kepala Lingkungan.
3. Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki: Apakah implementasi Pasal 7 berhasil menciptakan proses pemilihan Kepala Lingkungan yang lebih

transparan, akuntabel, dan mendapatkan legitimasi serta kepercayaan dari masyarakat, sesuai dengan tujuan peraturan tersebut.

Elemen Pendukung Peraturan Kebijakan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan Pasal 7 Peraturan ini menjadi dasar hukum utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mekanisme Pemilihan Kepala Lingkungan yang Transparan, untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin mengurangi efektivitas implementasi peraturan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggabungkan model teori implementasi kebijakan dengan analisis peraturan dan faktor-faktor penghambat dan Implementasinya.

Berikut ini penjelasan penelitian dari kerangka berfikir peneliti melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berfikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono tahun 2021 dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, pendekatan ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk mempelajari objek dalam kondisi alami, berbeda dari metode eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pengambilan sampel data melalui teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, menggabungkan beberapa metode. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dengan penekanan pada makna daripada generalisasi. (Abdussama, 2021). Sedangkan Menurut Kelalen (2005) dalam *Metode Penelitian Kualitatif*, "kualitatif" merujuk pada konsep kualitas, yang sering dianggap berlawanan dengan kuantitas, yang mengacu pada jumlah atau ukuran objek. Pendekatan kualitatif fokus pada eksplorasi aspek-aspek kualitas, seperti nilai, makna, emosi, pengalaman, keindahan seni, dan nilai sejarah. Untuk memahami kualitas ini secara mendalam, diperlukan pendekatan penelitian seperti semiotika, hermeneutika.,(Zuchri Abdussamad, 2021)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kantor Camat Medan Deli, khususnya pada BAB VI Pasal 7 yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Deli. Pemilihan pendekatan kualitatif

didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu mengungkap fenomena yang sedang berlangsung atau dialami oleh subjek penelitian, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Lingkungan. Seluruh temuan akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan konteks. Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkungan yang bersifat alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data yang bersifat naturalistik. Secara substansial, penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran atau pengetahuan melalui proses penyelidikan yang mendalam dan kritis terhadap implementasi peraturan dimaksud.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli, yang terletak di Jalan Rumah Potong Hewan No. 24, Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mencakup beberapa tahap, dimulai dengan pengumpulan data awal melalui observasi dan wawancara di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli, dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Setiap tahap direncanakan berlangsung dalam waktu yang terstruktur agar proses penelitian dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Berikut tabel pendukung waktu penelitian peneliti di bawah ini :

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags/ sep
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusun Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Pengambilan Data Penelitian										
5	Penyusun Skripsi										
6	Seminar Hasil										
7	Revisi Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

(Sumber: dikelola oleh peneliti, 2025)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan instrumen penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian, namun kegiatan pengumpulan data memiliki peran yang lebih esensial. Oleh karena itu, perancangan instrumen pengumpulan data harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan berlandaskan prinsip ilmiah, sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai realitas empiris terkait permasalahan yang diteliti, diperlukan data yang bersifat deskriptif kualitatif yang dapat menjelaskan secara mendalam fenomena yang terjadi. Proses pengumpulan data di lapangan dapat dilaksanakan melalui berbagai teknik, antara

lain observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berfungsi sebagai pelengkap serta penguat data utama. Baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum analisis dapat dilaksanakan. Metode pengumpulan data sendiri diartikan sebagai seperangkat prosedur atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Istilah “cara” di sini merujuk pada suatu konsep abstrak yang tidak dapat diamati secara fisik, namun keberadaannya dapat dibuktikan melalui penerapan dan penggunaannya dalam kegiatan penelitian.

Untuk memperoleh data penelitian yang valid, reliabel, dan sesuai dengan kebutuhan analisis, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik-teknik tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai suatu kegiatan mengamati secara cermat, sistematis, dan terencana terhadap objek atau fenomena tertentu, disertai dengan pencatatan fenomena yang muncul serta analisis hubungan antar unsur yang terlibat dalam fenomena tersebut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kejadian, perilaku, atau kondisi tertentu, baik dalam lingkungan alami maupun dalam situasi yang dirancang secara khusus, seperti pada penelitian laboratorium (experimental setting).

Observasi adalah metode fundamental dalam penelitian, terutama di bidang psikologi dan ilmu sosial, karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik dan objektif langsung dari lapangan. Proses ini melibatkan pengamatan dan perekaman perilaku subjek secara langsung, alami, dan spontan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merasakan dan menyaksikan sendiri fenomena yang diteliti, yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam untuk menguji hipotesis.

Observasi menjadi teknik yang sangat berguna ketika metode pengumpulan data lain, seperti wawancara atau kuesioner, sulit dilakukan atau kurang memadai. Dengan pengalaman langsung di lapangan, observasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk meningkatkan validitas hasil penelitian secara keseluruhan.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam riset ini mengacu pada pengamatan langsung terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penelitian. Proses ini mencakup pencatatan kejadian-kejadian penting yang diperlukan untuk mendukung kecukupan informasi dan data penelitian, mulai dari melihat dan mengamati kinerja cara pemerintah Camat di Medan Deli dalam menanggapi aksi masyarakat, serta cara mereka mengekspresikan pendapat dan aspirasi mereka.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber (informan) dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan

bagi penelitian. Proses ini berbentuk komunikasi verbal atau percakapan tatap muka, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya terkait topik penelitian. Wawancara dapat melibatkan dua orang atau lebih, dengan peran utama pewawancara sebagai pengarah jalannya dialog agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keberhasilan metode ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan pewawancara dalam merumuskan pertanyaan, mengatur alur percakapan, mendengarkan secara aktif, mencatat data secara akurat, serta menafsirkan jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, kreativitas, kemampuan analisis, dan kepekaan pewawancara menjadi faktor penting dalam memastikan validitas dan kelengkapan data yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara yang dilakukan dalam riset penulis bersifat tanya jawab secara langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan ditujukan kepada 4 informan yaitu Bagian Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan, dan Studi Kasus Pada Mekanisme Dan Pengangkatan Kepala Lingkungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek penelitian, terutama dokumen yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Dokumen ini bisa berupa catatan penting, peraturan, naskah, foto, manuskrip, dan dokumen lainnya yang

mendukung. Dengan kata lain, metode dokumentasi membantu peneliti mencari data terkait variabel atau hal-hal tertentu, termasuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan notulen rapat. Sebagai teknik pembangkitan data, dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber non-manusia, seperti dokumen, foto, dan bahan statistik. Metode ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang paling sederhana, karena peneliti hanya perlu mengamati benda mati. Jika terdapat kesalahan, peneliti dapat dengan mudah melakukan revisi, karena sumber data tetap dan tidak berubah. Dokumentasi juga berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. (Ardyanto, 2017) Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan mengambil foto, audio dan beberapa dokumen maupun catatan penting selama penelitian berlangsung.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu yang memahami objek tersebut dengan mendalam. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, dan informan biasanya dipilih melalui kunjungan lapangan secara purposive, berdasarkan informasi yang dibutuhkan dan kriteria tertentu. (Alfianto, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga kategori informan yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti informan kunci memahami kejadian atau fenomena dilapangan secara garis besarnya dan memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah Ibu Saksi Tata Pemerintahan Camat Medan Deli dengan bernama Nurliana Pane, S.Sos detail tentang permasalahan yang akan diteliti dan dipelajari.

2. Informan Utama

Informan utama merupakan individu yang memiliki pengetahuan rinci tentang isu yang diteliti. Mereka sering terlibat langsung dalam konteks yang relevan dan mampu memberikan perspektif serta data spesifik yang sangat penting untuk analisis. Kehadiran informan utama memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan relevan dengan fokus penelitian, dalam penelitian ini informan utama nya adalah Bapak Firza Putra MZ, SSTP,M.AP jabatan beliau sebagai Sekertaris Camat

3. Informan Tambahan

Informan tambahan memberikan informasi tambahan yang melengkapi analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Meskipun tidak memiliki pemahaman mendalam seperti informan kunci atau utama, mereka dapat menawarkan konteks atau sudut pandang yang berbeda. Informasi yang diberikan oleh informan pendukung atau tambahan ini sering kali penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang fenomena yang diteliti, ang menjadi Informan tambahan atau pendukung disini adalah Masyarakat Kecamatan Medan Deli. Maka dari itu informan tambahan yaitu ada 2 orang, yang memang dimana masyarakat ini benar –

benar merasakan kekecewaan terhadap sistem pelayanan dari kantor camat medan deli. Dalam penelitian ini informan tambahan nya yaitu, Ibu Wulan Dan Ibu Putri sebagai masyarakat asli ikut serta merasakan kekecewaan tersebut dari Kantor Kecamatan Medan Deli.

Dalam penelitian ini, terdapat empat (4) orang informan yang telah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kode etik di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli. Dan adapun enam orang tersebut sudah di paparkan di atas informan tersebut berperan di bagian mengetahui dan akan memberikan pemahaman pendapat mereka dalam berjalanya penelitian ini.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah Orang	Keterangan
1	Kepala Kasi Pemerintah Nurliana Pane, S.Sos	1	Informan Kunci
2	Sekertaris Camat Firza Putra MZ, SSTP,M.A	1	Informan Utama
3	Masyarakat Wulan Putri	2	Informan Tambahan

(Sumber: Data Penelitian, 2025)

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah menyusun teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data, informasi yang dikumpulkan. Model analisis Spradley dilakukan

selama dan setelah pengumpulan data, di mana peneliti menganalisis jawaban wawancara dan dapat mengajukan pertanyaan tambahan. Proses ini melibatkan tiga tahap: analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Teknik ini berfokus pada pemahaman cara orang berperilaku, sehingga tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari mereka. (Fadjarajani, Rosali., & Siti Patimah, 2020)

Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada metode yang dijelaskan oleh Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman. Dalam karyanya, mereka menguraikan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga proses utama yang berlangsung secara simultan, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pengolahan data "kasar" dari catatan lapangan melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi. Ini melibatkan analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan membuang informasi yang tidak perlu, sehingga data terorganisir dengan baik dan kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi pokok, dan mencari tema serta pola yang penting. Proses ini membantu memberikan gambaran jelas, mempermudah pengumpulan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data jika diperlukan. Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memisahkan berbagai hasil wawancara ke dalam narasi dan ringkasan, sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah ditafsirkan secara kualitatif dalam bentuk naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Setelah data direduksi, informasi disusun dengan baik dalam bentuk ringkasan yang mencakup seluruh jawaban terkait permasalahan penelitian. Dengan pengorganisasian data yang teratur, hubungan antar unsur dalam unit kajian dapat dengan mudah dibaca, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.

Penyajian data yang dilakukan dalam riset ini ialah dengan merubah data hasil wawancara ke dalam bentuk tabel maupun ikhtisar guna memudahkan si pembaca untuk paham akan isinya

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah langkah ketiga dalam analisis yang krusial, yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasi semua data yang telah dikumpulkan. Tujuan utamanya adalah merumuskan kesimpulan penelitian berdasarkan temuan yang ada. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ada temuan baru yang kuat. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk memahami makna, pola, hubungan, dan sebab-akibat dari data. Setelah verifikasi, peneliti dapat menyajikan kesimpulan dalam bentuk narasi. Proses ini menandai tahap akhir analisis data dan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. (Ramadhan, 2017)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

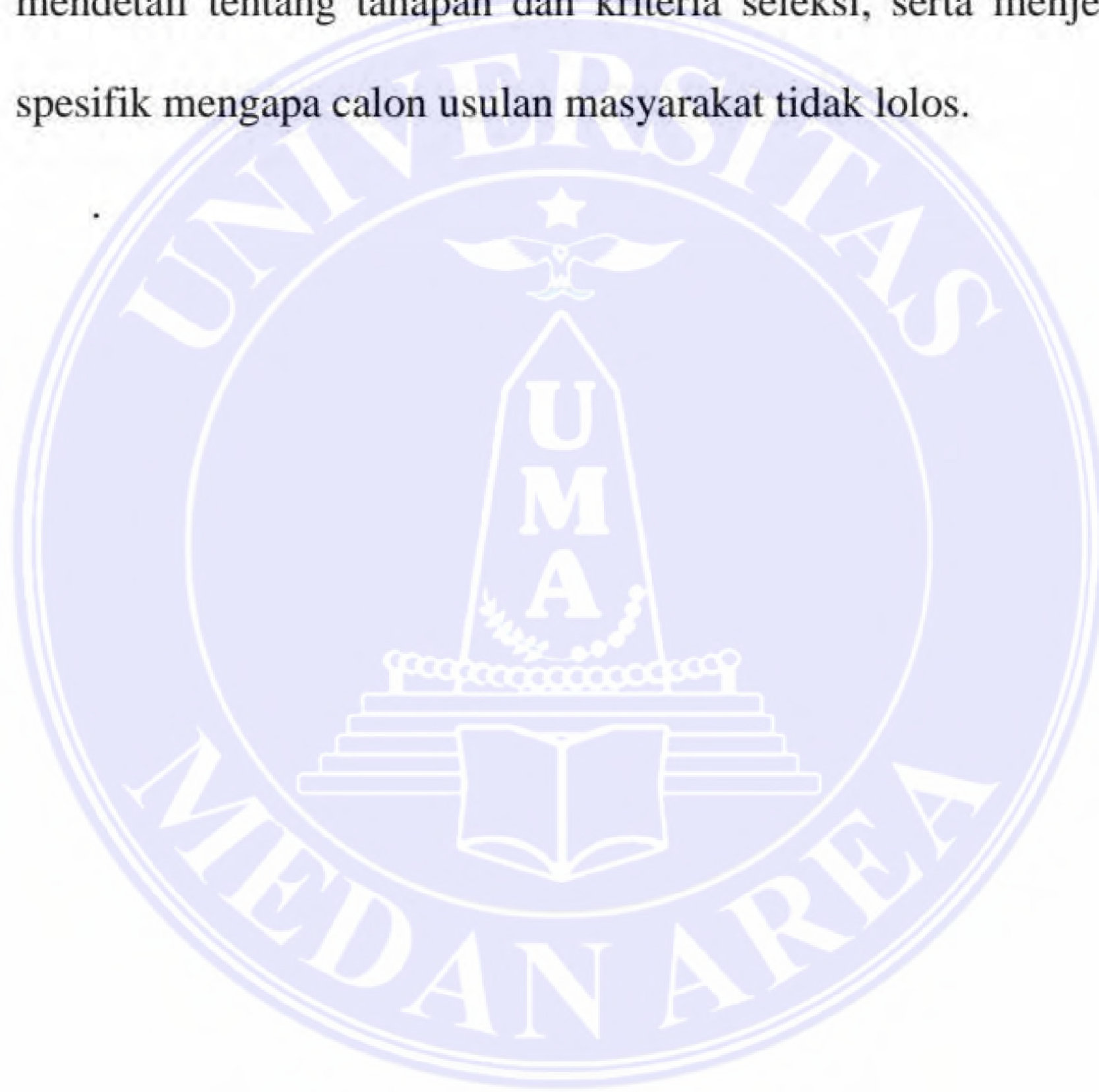
1. Pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) dari hasil penelitian implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 di Kantor Camat Medan Deli, berdasarkan teori Ripley dan Franklin, menunjukkan keberagaman hasil dari tiga indikator yang dianalisis. Implementasi kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang sudah cukup baik berdasarkan indikator. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sudah berjalan dengan optimal, terutama disebabkan oleh pihak pemerintah sudah jelas melakukan transparansi itu sendiri dari pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Faktor lancarnya rutinitas fungsi menunjukkan keberhasilan, yang didukung oleh prosedur yang jelas dan bukti administrasi yang kuat dari pemerintah, menunjukkan bahwa proses pengangkatan berjalan sesuai ketentuan. Terwujudnya dampak yang dikehendaki juga optimal, dengan pengangkatan yang dilakukan secara teratur.
2. Faktor penghambat untuk dari indikator tidak ada karena dalam mengimplementasikan itu sendiri sesuai dengan indikator Ripley and Franklin Secara strukturan dan berjalan di lapangan sudah Berjalan Dengan optiman. Namun utama yang menjadi kesalahan pahaman adalah keterbatasan pemahaman masyarakat. Warga belum mengerti bahwa mereka berhak mengusulkan calon Kepling dengan minimal

30% dukungan tanda tangan, sehingga prosesnya disalahpahami sepenuhnya di tangan Camat/Wali Kota. Kurangnya pemahaman ini menghambat partisipasi optimal dan memicu ketidakpuasan serta resistensi. Meskipun ada mekanisme usulan, keputusan akhir ada pada Wali Kota, menciptakan celah yang berujung pada keluhan ke kantor camat dan mengindikasikan komunikasi antara pemerintah dan warga masih terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian untuk memastikan implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 dapat berjalan lebih sangat Baik, berikut adalah saran yang dapat diterapkan oleh Kantor Camat ke masyarakat untuk meningkatkan implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021: Warga harus lebih bijak dan tidak hanya menunggu. Mereka perlu aktif mencari dan mempelajari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 sampai benar-benar paham isinya. Dan juga Intinya, masyarakat punya hak kuat untuk mengusulkan calon Kepling asalkan berhasil mengumpulkan Hak 30% ini harus digunakan secara terorganisir dan jujur agar usulan mereka kuat dan dianggap serius. Dengan paham betul, masyarakat bisa mengurangi salah sangka, tidak mudah tidak puas, dan tidak perlu lagi melawan (resistensi) keputusan akhir dari keputusan Camat saat pada mengesahkan Kepling baru.

Sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai Peraturan Wali Kota perlu dilakukan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang mekanisme pengangkatan Kepling. Pemerintah harus melakukan sosialisasi langsung yang mencakup penjelasan mengenai porsi kewenangan pemerintah, hak saran masyarakat, dan alasan di balik persyaratan administratif. Selain itu, transparansi dalam proses verifikasi calon juga harus ditingkatkan dengan memberikan informasi yang lebih mendetail tentang tahapan dan kriteria seleksi, serta menjelaskan alasan spesifik mengapa calon usulan masyarakat tidak lolos.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Dye, T. R. (1972). *Pengertian kebijakan publik*. Medan: Repository Universitas Medan Area.

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.

Fadjarajani, S., Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, N., Srie kaningsih, A., ... & Nugraha, M. S. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Muda, I. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.

Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi)*. Medan: Perdana Publishing.

Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy* (2nd ed.). Monterey, CA: Brooks/Cole. Pennsylvania

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sulistyawati, S. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: K-Media.

Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S. (1995). *Pengertian implementasi*. Medan: Repository Universitas Medan Area.

Jurnal / Tesis

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adhandayani, A. (2020). *Modul metode penelitian 2 (kualitatif)*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Alfianto, D. (2018). *Strategi komunikasi PT. Indah Kiat Pulp and Paper Kabupaten Serang dalam mempertahankan citra perusahaan (Studi deskriptif mengenai strategi komunikasi bagian CSR & media relations melalui program bedah RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) dalam mempertahankan citra perusahaan di kalangan masyarakat penerima bantuan)* [Disertasi doktor, Universitas Komputer Indonesia].
- Anderson, J. E. (1979). *Pengertian kebijakan publik*. Medan: Repository Universitas Medan Area.
- Anggraeni, D., & Purwoko, D. (2024). Implementasi kebijakan sistem informasi terpadu (SITEPU) dalam pengelolaan laporan bulanan posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 6(1), 59–69.
- Anisya, P. A. (2024). Analisis konseptual teori dan proses pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 94–100.
- Ardyanto, F. (2018). *Evaluasi kualitatif kesiapan penerapan sistem single sign on di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* [Skripsi sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 21(1), 21–46.
- Heryana, A. S. M. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 8(2), 169–178.

Kartina, R., & Krustiyati, J. M. (2023). *Kepegawaian dalam pemerintah di Indonesia*. Semarang: Damera Press

Undang – Undang

Pemerintah Kota Medan. (2021). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan*. Medan: Pemerintah Kota Medan.



LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi



*Gambar I Dokumentasi Dengan Ibu Nurlela Pane,S.Sos
(Informan Kunci)*



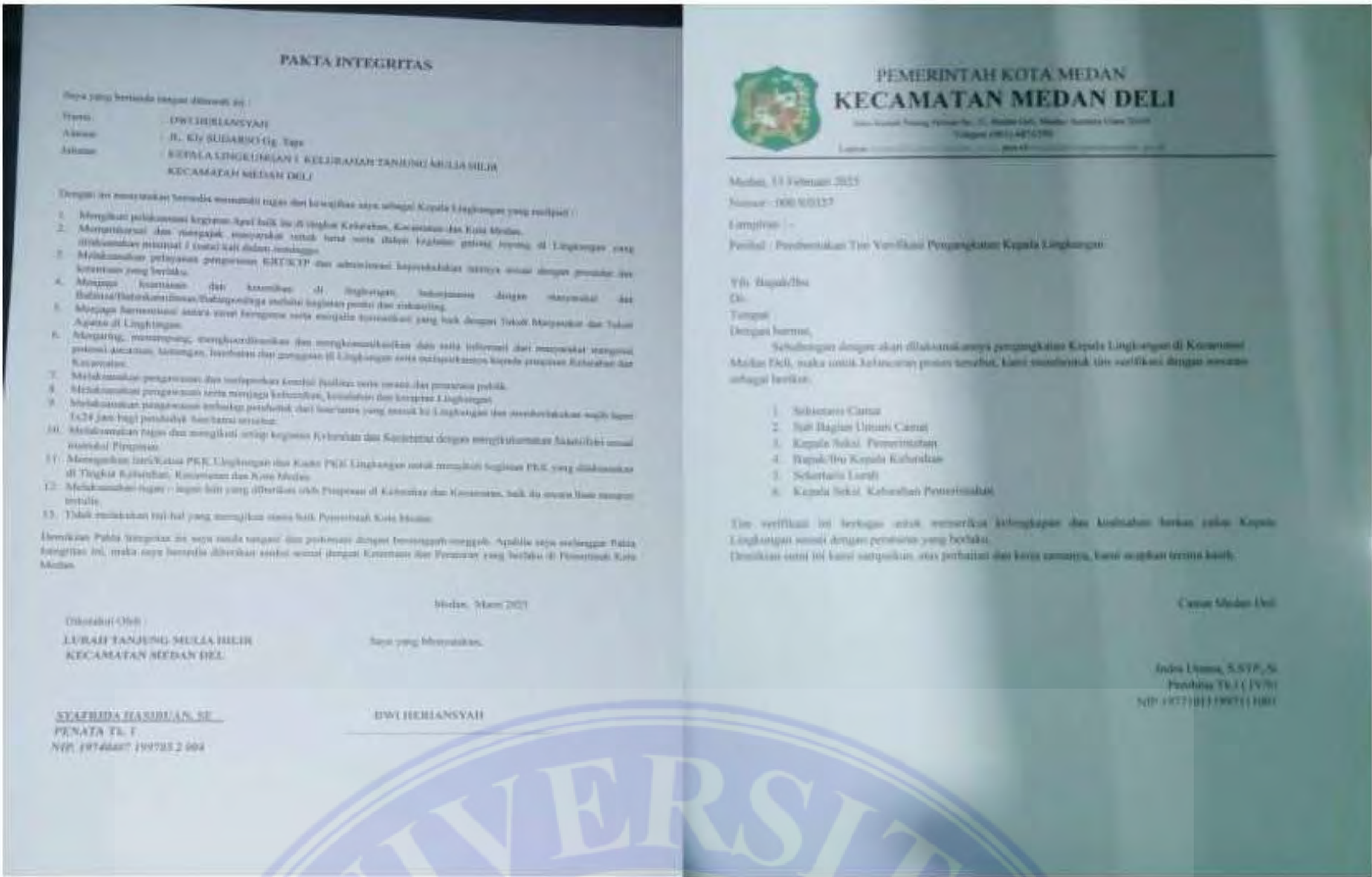
*Gambar II Dokumentasi Dengan Bapak Firza Putra Mz, SSTP.M.AP
(Informan Utama)*



*Gambar III Dokumentasi Dengan Masyarakat yaitu Ibu Putri
(Informan Tambahan)*



*Gambar IV Dokumentasi Dengan Masyarakat yaitu Ibu Wulan
(Informan Tambahan)*



Gambar V & VI Dokumentasi Lampiran Bukti Pendukung

Lampiran II GAMBAR VII SURAT PENGANTAR RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366875, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Medan, 03/03/2025

Nomor :688/FIS.2/01.10/III/2025

Lampiran. : -

H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.

Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan Kota Medan

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nisa Aprianti Pakpahan

NIM : 218520050

Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor BRIDA Kota Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR CAMAT KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN SUMATRA UTARA "

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Wahid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik

2. Mahasiswa ybs

3. Arsip

Gambar VIII PENGANTAR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/1141

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 688/FIS.2/01.10/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

NAMA : Nisa Aprianti Pakpahan
NIM : 218520050
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara"
LOKASI : Kecamatan Medan Deli Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,
Mansursyah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Deli Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

83

UNIVERSITAS MEDAN AREA

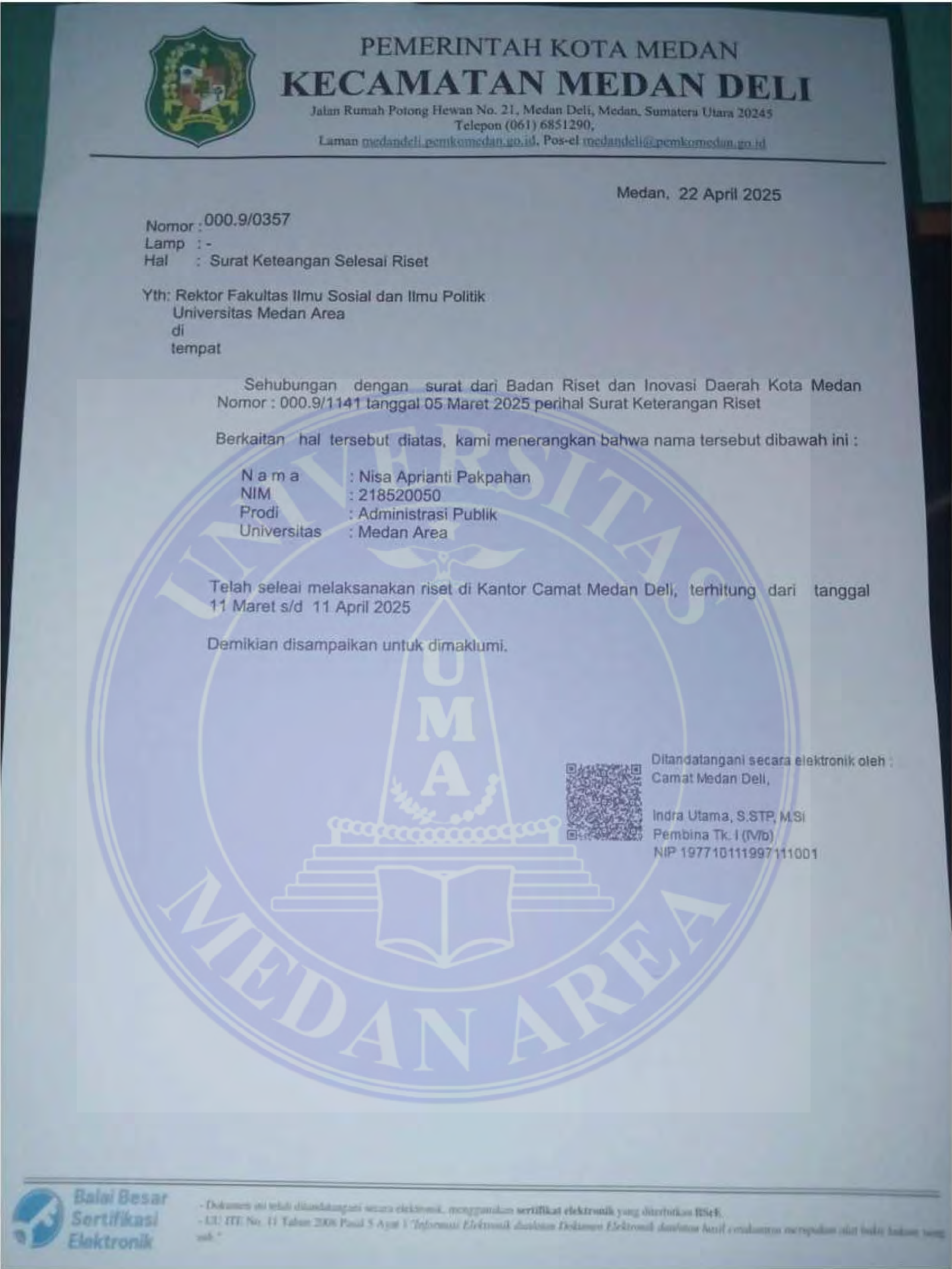
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/3/26

 Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)5/3/26

GAMBAR 5 SURAT SELESAI RISET



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk informan kunci, informan utama, dan informan tambahan :

No	Informan	Pedoman Wawancara
1.	Informan Kunci	1. Tingkat Kepatuhan a) Bagaimana ibu selaku kasi pemerintah yang mengatur pemilihan Kepling saat ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) sudah benar-benar sesuai dengan aturan di Pasal 7 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 pada saat ini dan masa sebelumnya ? b) Menurut ibu selaku bertanggung jawab atas pemilihan kepling apa kah ada tantangan yang di hadapi untuk menerapkan regulasi ini ? c) Lalu bagaimana dengan " Mengingat adanya isu kasus yang terjadi terkait ketidak transparan yang terjadi pada tahun 2022 masyarakat yang merasakan ketidakadilan dalam pengangkatan kepling tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan di Pasal 7 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021? d) Bagaimana Ibu menanggapi aksi unjuk rasa masyarakat terkait ketidakpuasan terhadap pengangkatan Kepling? Apakah ada langkah yang diambil untuk merespons aspirasi mereka? e) Apakah Ibu merasa bahwa prosedur yang ada sudah cukup untuk mencegah potensi konflik di masa depan terkait pemilihan Kepling? f) Apa harapan Ibu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan Kepling di masa mendatang? g) Bagaimana Ibu melihat peran masyarakat dalam proses pemilihan Kepling? Apakah ada upaya untuk melibatkan mereka lebih aktif dalam tahapan tersebut? h) Apakah ada rencana untuk mengevaluasi atau merevisi prosedur yang ada agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat

		2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi a) Seberapa sering proses pemilihan Kepling dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada? b) Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pemilihan Kepling yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu? c) Pada masa terjadinya pemilihan tersebut Apakah ada umpan balik dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan? d) Apa yang dilakukan untuk memperbaiki proses jika ada hambatan yang muncul? e) Mengapa terjadi isu ketidaktransparanan informasi pada proses pemilihan Kepling tahun 2022, seperti yang dilaporkan oleh masyarakat? Dan bagaimana dampaknya f) Dari sudut pandang ibu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya isu ketidaktransparanan dalam proses pemilihan Kepling tahun 2022, seperti yang dilaporkan oleh masyarakat? 3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki: a) Bagaimana ibu selaku Kasi Pemerintahan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Camat Medan Deli setelah implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 (tentang Kepling), khususnya setelah insiden pemilihan Kepling tahun 2022? b) Sesuai dengan adanya pasca masyarakat melakukan unjuk rasa bagaimana cara pihak camat untuk menenangkan masyarakat Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? c) Dampak apa yang paling signifikan terlihat pada hubungan antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat setelah kasus pemilihan
--	--	---

		Kepling tahun 2022, terutama dalam hal etika dan akuntabilitas? d) apa rekomendasi Kasi Pemerintahan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan dan mencegah terulangnya permasalahan serupa, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan transparan di masa depan?
2	Informan Utama	1. Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku a) Meskipun Bapak baru menjabat, tentu Bapak bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah konkret apa saja yang sudah atau akan Bapak ambil untuk memastikan seluruh prosedur dalam Perwal Nomor 21 Tahun 2021 (tentang Kepling) benar-benar dipatuhi oleh seluruh staf di Kantor Camat Medan Deli saat ini? b) Melihat kembali insiden tahun 2022, di mana masyarakat merasa tidak dilibatkan, bagaimana sistem atau mekanisme yang ada sekarang dapat memastikan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan Perwal Kepling, terutama terkait dengan sosialisasi dan keterbukaan informasi? c) Terkait dengan adanya kontroversi pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) pada tahun 2022, bagaimana menurut bapak peran yang harus di ambil dalam memastikan bahwa semua prosedur dan komunikasi kepada masyarakat telah memenuhi transparansi yang ditetapkan dan pada kejadian tersebut masyarakat merasa tidak di libatkan? d) Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan ?

		2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi a) Bagaimana Bapak memastikan koordinasi yang efektif antara Kasi Pemerintahan dan bagian lain yang terlibat dalam proses pemilihan Kepling agar semua tahapan berjalan mulus sesuai Perwal Nomor 21 Tahun 2021? b) Menurut pengamatan Bapak sejak menjabat, apakah ada tahapan dalam pemilihan Kepling yang dirasa masih menghambat kelancaran proses atau memakan waktu terlalu lama? Jika ada, bagaimana rencana Bapak untuk mengatasinya? c) Pasca-kontroversi pemilihan Kepling tahun 2022, apakah ada perubahan signifikan pada prosedur internal atau kebijakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa proses-proses serupa di masa depan dapat berjalan lebih lancar, transparan, dengan etika yang berlaku? d) Seberapa sering proses pemilihan Kepling dilakukan secara rutin sebelum kejadian unjuk rasa pada tahun 2022 yang dilakukan oleh masyarakat? e) Mengingat adanya kemiripan permasalahan pengangkatan Kepling seperti tahun 2022 yang baru saja terjadi belakangan ini, maka Bapak selaku Sekretaris Camat, langkah-langkah apa yang sebaiknya Bapak ambil untuk mengatasi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat?" f) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan Kepling di lapangan? 3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki a) Meskipun Bapak baru menjabat, tentu Bapak memiliki visi untuk pemerintahan yang lebih baik. Menurut pandangan Bapak,
--	--	---

		bagaimana implementasi Perwal Nomor 21 Tahun 2021 ini secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Camat dalam jangka panjang, khususnya terkait dengan pemilihan Kepling? b) Bapak menyebutkan bahwa menerapkan Perwal ini tidak ada tantangan tersendiri karena ini adalah aturan negara. Namun, bagaimana Bapak akan memastikan Perwal ini tidak hanya sekadar dipatuhi secara formal, tetapi juga benar-benar membawa dampak positif, seperti Kepling yang lebih berkualitas dan masyarakat yang merasa lebih terlayani? c) Bagaimana Anda menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebelum dan sesudah kasus tersebut? d) Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan transparansi dalam pemilihan Kepling di masa mendatang? e) Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam proses pemilihan Kepling setelah kejadian tersebut? f) Apa evaluasi Anda mengenai dampak implementasi etika bermasyarakat ASN terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Camat Medan Deli, terutama setelah insiden pemilihan Kepling tahun 2022? Apakah ada perbaikan yang signifikan?
3	Informan Tambahan	1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku a) Menurut Ibu pada masa terjadinya ketidaktransparannya pemilihan Kepling pada tahun 2022 Apakah informasi mengenai prosedur pemilihan Kepling telah disampaikan dengan jelas? b) Apakah Bapak/Ibu melihat adanya pelanggaran atau ketidak mematuhi perwal yang ada dilakukan pegawai Kantor Camat Medan Deli selama proses pemilihan Kepling tahun 2022? Jika ada, bisa dijelaskan? c) Apa yang Anda ketahui tentang peraturan yang mengatur pemilihan Kepling?

		d) Apakah Anda mengetahui adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan selama proses pengangkatan tersebut? e) Bagaimana Ibu melihat transparansi informasi yang diberikan mengenai terkait pengangkatan Kepling tahun 2022 karena kurangnya kejelasan dari Kantor Camat? 2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi: a) Bagaimana Anda menilai pelaksanaan pemilihan Kepling di lingkungan Anda pada saat terjadinya Kontroversi pada tahun 2022 silam dan apa perbedaanya dengan pemilihan kepling sekarang apakah ada perubahan? b) Apa yang menjadi harapan Anda terhadap proses pemilihan Kepling ke depannya? c) Apakah Anda merasa suara masyarakat diperhatikan dalam proses pemilihan pada masa pengangkatan Kepling Tahun 2022? d) Bagaimana pengalaman dan apa yang ibu rasakan dengan proses pengangkatan Kepling tahun 2022? e) Apakah ibu merasa terlibat secara aktif dalam pengangkatan tersebut? 3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki: a) Setelah kontroversi pemilihan Kepling tahun 2022, bagaimana dampaknya terhadap kemudahan Anda dalam berkomunikasi atau berurusan dengan Kantor Camat Medan Deli, khususnya terkait urusan pemilihan kepala lingkungan? Dan secara keseluruhan, bagaimana Anda menilai dampak pemilihan Kepling (baik yang dulu maupun yang sekarang) terhadap kualitas layanan publik di lingkungan Anda?" b) Apakah Mengingat kontroversi pemilihan Kepling 2022 di Medan Deli, bagaimana cara Kantor Camat Medan Deli menanganinya memengaruhi kepercayaan Anda terhadap pemerintah kecamatan saat itu? Apakah penanganan tersebut justru meningkatkan atau mengurangi kepercayaan, dan bagaimana
--	--	--

		perbandingannya dengan pandangan Anda terhadap pemilihan Kepling yang sekarang?" c) Apakah Anda memiliki saran atau harapan untuk meningkatkan kualitas pemilihan Kepling dan mencegah terulangnya masalah yang sama?
--	--	---

